



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email :dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN

UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Nomor : 137/DPMPTSP/IPPSP/2021/52

Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan Dinas Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan izin operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh Kbid Paud dan Dikmas an.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Dikbud- P2D/2021/019 tanggal 11 Januari 2021 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1262000101502

NAMA BADAN USAHA : **YAYASAN TUNAS BANGSA KERUMUTAN**

NAMA SEKOLAH : **TK TUNAS PALMA**

ALAMAT SEKOLAH : JL.Sekolah,Kel. Pematang Tinggi,Kec.Kerumutan Kab/Kota Kab. Pelalawan, Prov. Riau

KETUA/PENANGGUNG JAWAB : **ASTUTIK, S.Pd**

KBLI/BIDANG USAHA : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka1 (satu) pada ketentuan diatas.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 29 Juni 2021

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan